

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara dengan budaya dan tradisi yang beragam, menyimpan potensi konflik sosial yang perlu diantisipasi dan diatasi. Salah satu permasalahan yang sering muncul dan membutuhkan perhatian serius adalah perjudian. Perjudian yang seringkali dihubungkan dengan kesenangan sesaat, menyimpan dampak negative yang kompleks dan berkelanjutan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Selain itu pengaruh perjudian ini tidak hanya berdampak pada kalangan orang dewasa akan tetapi dampak yang ditimbulkan perjudian juga berefek bagi anak anak, mereka akan mencoba coba melakukan tindak Pidana perjudian yang mereka lihat dilingkungannya.² Di tengah kehidupan modern ini, terdapat tradisi lama yang masih bertahan dan berkembang di beberapa wilayah, yaitu perjudian bola glundung, yang akrab disebut “jiki”. perjudian ini meskipun terkesan tradisional dan sederhana, menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh diabaikan. Desa Bendosari Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar menjadi tempat fokus penelitian ini. Di wilayah ini, kegiatan perjudian jiki masih berlangsung terutama pada acara pagelaran budaya maupun saat berlangsungnya hiburan masyarakat. Fenomena ini

² Dimas Noto Kusumo. et. al, ‘*Maraknya Judi Online Di kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa*’, Jurnal Perspektif. Vol 2 No. 2, Hal 225

menjadi titik awal untuk menelusuri bagaimana pemerintah desa berperan dalam penertiban kegiatan perjudian jiki berdasarkan regulasi yang berlaku.

Perjudian bola glundung atau masyarakat Desa Bendosari menyebutnya dengan istilah jiki ini membawa potensi bahaya yang mengancam stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomi, perjudian jiki dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Pemain yang kalah dalam permainan akan kehilangan uang, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian keluarga. Perjudian jiki juga merusak moral dan nilai-nilai luhur masyarakat. Para pemain terutama generasi muda dapat terjerumus dalam kebiasaan berjudi dan mengabaikan kewajiban sosial, pendidikan dan pekerjaan hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Menjadi landasan hukum yang penting bagi pemerintah desa dalam menertibkan praktik perjudian ini.

Masyarakat setempat memiliki pandangan yang berbeda tentang perjudian jiki. Sebagian menganggapnya sebagai kegiatan hiburan yang wajar, sementara yang lain melihatnya sebagai kegiatan yang berisiko dan merusak. Perbedaan pandangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam merumuskan strategi penertiban yang efektif. Beberapa warga Bendosari melihat perjudian jiki sebagai sumber mata pencaharian tambahan, meskipun berisiko. Upaya penertiban harus memperhatikan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat agar tidak menimbulkan

dampak negatif yang lebih luas. Penertiban perjudian menjelaskan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghimpunan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dari sisi agama pun, khususnya agama Islam sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya haram hukumnya.

Penertiban perjudian jika yang efektif dapat membantu meningkatkan ketertiban dan keamanan di Desa Bendosari. Hal ini karena kegiatan perjudian seringkali memicu konflik dan tindak kriminal di lingkungan masyarakat. Dengan mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan tertib, masyarakat dapat hidup dengan lebih tenang dan berfokus pada kegiatan yang lebih positif. Perjudian jika di Desa Bendosari merupakan fenomena yang kompleks dan membutuhkan pendekatan terpadu dari berbagai pihak. Pemerintah desa sebagai bagian dari sistem pemerintah di Indonesia.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam penertiban, namun perlu didukung oleh partisipasi masyarakat dan strategi yang tepat sasaran. Pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif dalam mengatasi permasalahan sosial ini melalui berbagai kebijakan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik perjudian. Selain itu, dengan adanya kedekatan antara pemerintah desa dan warganya, pemerintah desa dapat lebih mudah mengidentifikasi akar permasalahan dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada menggali faktor faktor sosial budaya yang

mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah itu berlaku di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan penertiban perjudian jiki di Desa Bendosari dan peran pemerintah dalam mengatasinya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah Desa Bendosari dalam penertiban perjudian bola glundung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi pemerintah Desa Bendosari dalam menegakkan praktik perjudian bola glundung ?
3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam menertiban perjudian bola glundung menurut perspektif fiqh siyasah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dapat memberikan arah dalam penelitian tersebut. Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran Pemerintah Desa Bendosari dalam menertibkan perjudian bola glundung (jiki)

2. Mengetahui tantangan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Bendosari dalam menertibkan perjudian bola glundung (jiki)
3. Mengetahui peran pemerintah desa dalam menertibkan perjudian bola glundung menurut fiqih siyasah

D. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan penerlitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan mengenai peran pemerintah desa dalam menertibkan perjudian bola glundung (jiki) dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Desa Bendosari untuk meningkatkan ketertiban perjudian bola glundung (jiki). Serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Penegasan Konseptual

- a) Pemerintah desa

Pemerintah adalah lembaga atau badan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan urusan publik dalam suatu negara atau wilayah. Pemerintah bertugas untuk membuat kebijakan, menetapkan peraturan, serta menjalankan fungsi-fungsi administratif dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah biasanya terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dan mencakup berbagai cabang, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utama pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

b) Perjudian

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapa-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Berjudi sendiri merupakan kegiatan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam sebuah permainan tebakan yang berdasarkan untung untungan saja. Dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta berkali kali lipat dari

jumlah uang atau harta yang telah dipertaruhkan sebelumnya.

c) Ketertiban umum

ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Ketertiban umum merujuk pada kondisi di mana kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib, aman, dan teratur sesuai dengan norma, aturan dan hukum yang berlaku. Ketertiban umum juga melibatkan pengawasan terhadap perilaku individu atau kelompok yang dapat merugikan orang lain atau menciptakan situasi yang tidak kondusif.

d) Fiqih Siyasah

Fiqih secara Bahasa artinya paham yang mendalam, fiqih merupakan kesungguhan upaya para ulama untuk menggali hukum syara' sehingga umat islam dapat mengamalkannya. Fiqih disebut sebagai hukum islam. Fiqih mencangkup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, serta mencakup hubungan antar sesama manusia. Di dalam kamus lisan al-Arab kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Menurut Abdul

Wahab Khalaf secara terminologi siyasah merupakan pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sehingga fiqh siyasah yaitu salah satu aspek hukum islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dal bernegara demi mencapai kemaslahatan.³

Ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi tiga bagian pokok berdasarkan pola hubungan antar manusia yaitu fiqh siyasah Maliyah atau politik administrasi negara, fiqh siyasah dauliyah atau politik luar negeri, dan fiqh siyasah dusturiyah atau politik perundang undangan.⁴

2. Penegasan Operasional

Definisi oprasional dalam penelitian ini dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perjudian Bola Glundung (Jiki) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (studi kasus di Desa Bendosari)” merupakan sebuah penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam menertibkan perjudian bola glundung (Jiki) berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelenyelenggaraan Ketertiban Umum.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 2-4.

⁴ Ashar Pagala, *Politik Transaksional*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), hal. 121-122.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk memudahkan dalam memenuhi skripsi sekalipun memberikan gambaran rancangan. Maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran

2. Bagian Isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; Latar Belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan: pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Penegasan Istilah , kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Penertiban Kegiatan Perjudian Bola Glundung Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

- b. Bab II Kajian Teori: kajian teori pada skripsi ialah bagian yang berfungsi sebagai landasan konseptual untuk penelitian yang dilakukan. Melalui kajian ini, peneliti dapat mengidentifikasi konsep konsep yang relevan, serta memberikan kerangka kerja untuk analisis dan interpretasi data yang akan dikumpulkan. Pada bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang membahas terkait dengan Peran Pemerintah Desa dalam Penertiban Kegiatan Perjudian Bola Gludung,
- c. Bab III Metode Penelitian: Metode penelitian merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data guna menjawab pertanyaan penelitian. Pada bagian ini penulis akan memaparkan tentang teknik teknik yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif atau berfokus pada pengamatan secara langsung yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian
- d. Bab IV Hasil Penelitian: Bab ini berisi tentang paparan data yang diperoleh dari penelitian secara mendalam tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Penertiban Kegiatan Perjudian Bola Gludung di Desa Bendosari Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

- e. Bab V Pembahasan: pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada.
 - f. Bab VI Penutup: pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Penertiban Kegiatan Perjudian Bola Glundung di Desa Bendosari Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, dan saran.
3. Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran